

Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan Fuqaha, *jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan *jarimah ta'zīr*. Jadi, istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).

Disamping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya *mubah*. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (*illat*) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.

Perkembangan teknologi pangan dan non pangan pada saat ini telah sampai pada kondisi dimana begitu banyak bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan untuk memproduksi suatu produk olahan. Dengan demikian apabila tidak ada jaminan kehalalan suatu bahan atau produk pangan, makan akan sulit bagi masyarakat awam untuk memilih dan memilah mana produk yang halal dan mana yang haram. Untuk itulah diperlukan adanya peraturan-peraturan yang jelas yang menjamin kehalalan suatu bahan atau produk olahan, disamping itu umat Islam perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang masalah ini, bahkan ulama bekerja sama dengan ilmuan dalam

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penambahan formalin ke dalam produk mie basah dalam Putusan No.15/Pid.sus/2015/Mgg.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Magelang dalam tindak pidana penambahan formalin ke dalam produk mie basah di Pengadilan Negeri Magelang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus penambahan formalin ke dalam produk mie basah pada Putusan No.15/ Pid.sus/ 2015/ Mgg?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus penambahan formalin pada mie basah pada Putusan No.15/Pid.sus/2015/Mgg?

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penulis mengenai topik yang membahas masalah pangan mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun masalah lain yang berkaitan dengan penambahan formalin

jasmani atas pemakaian barang dan jasa. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 168 dan ayat 195 sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau disingkat UUPK, konsumen berhak dilindungi dari bahan-bahan konsumsi yang berbahaya. Hal ini tercantum dalam pasal 4 UUPK bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Berbeda dengan skripsi Risma Qumaila, penulis lebih berfokus pada sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana penambahan zat formalin kedalam mie basah dan dasar hukum yang digunakan juga adalah UU No.18 tahun 2012 Tentang Pangan bukan UUPK.

3. Daulat Sianturi, mahasiswa Universitas Sumatra Utara Medan, dengan judul “Fungsi dan Peranan Lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya”, yang menyimpulkan bahwa badan pengawas obat dan makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas melakukan regulasi standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan, dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya sedang karya penulis lebih membahas tentang sanksi pidana pelaku penambahan zat berbahaya kedalam makanan bukan membahas sebuah fungsi dan peran lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Bab I berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab 1 adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian *ta'zīr*, unsur-unsur *ta'zīr*, macam-macam jarimah *ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr* dan manfaat/tujuan *ta'zīr*.

Bab III tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah, landasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Magelang.

Bab IV Menganalisis mengenai tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum yang dijadikan landasan oleh hakim dalam memutuskan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penambahan formalin dalam produk mie basah dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 15/Pid.sus/2015/Mgg.

